

<p>Tanggung Gugat / Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang (Klausula No. 3)</p>

Menyimpang dari Bab II pasal 3 ayat 9 butir (9.1), dicatat dan disepakati, bahwa dengan imbalan tambahan premi, pertanggungan ini menjamin pula cedera badan/kematian yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah polis ini.